



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamah - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 8007081 Faksimili. (021) 4867082 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : datubekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 321 / SK PAUD / Disdik / 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD
" KELOMPOK BERMAIN (KB) DARUL ULUM "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu melestarikan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Tita Verifikasi telah merekomendasikan Kelompok Bermain tersebut di atas layak memperoleh Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional KB. DARUL ULUM
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Penjinan Penyelenggaraan Karnas Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

Lomba : KELOMPOK BERMAIN "DARUL ULUM"
Penyelenggara : MIFTAHUL ULUM, S.Pd.I
Alamat : Kp. Manggah Rt.004/004 Desa Mukti Jaya
Kecamatan Seto Kab. Bekasi

Tahun Pelajaran 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama mengikuti semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Ber registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebagaimana dimaksud pada dikum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperthnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 10 Desember 2014



Miftahul Ulum, S.Pd.I

NIP. 19630727 198403 1009

Tersusun :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Seto;